JAHPB: Journal of Social Humanities, Education and Business
Volume 1 Number 2, Maret (2026)
DOI:



LGBT dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Atas Narasi Kaum Luth dan Prinsip Karamah Insaniyyah

Usamah Shafy Al Haidar[1*]
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri[1], Kediri, Indonesia
Email: *[alamat email penulis]*

Riwayat Artikel
Dikirim:Januari 06 2026
Direvisi: Februari 10 2026
Diterima: Februari 27 2026
Dipublikasi: Maret 25 2026

Kata Kunci:
Hermeneutika Double Movement; Fazlur Rahman; Kaum Luth; LGBT; Hak Asasi Manusia

Keywords:
Double Movement Hermeneutics; Fazlur Rahman; People of Lot; LGBT; Human Rights

Abstrak

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi salah satu titik perjumpaan paling tegang antara wacana hak asasi manusia (HAM) global dan penafsiran keagamaan, termasuk dalam tradisi tafsir Al-Qur'an. Di satu sisi, kerangka HAM internasional menempatkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian dari martabat dan otonomi individu yang harus dilindungi dari diskriminasi; di sisi lain, mayoritas mufasir klasik maupun kontemporer memahami kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an sebagai dasar tekstual bagi larangan kategoris atas perilaku homoseksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendekatan hermeneutika Double Movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dapat digunakan untuk membaca kembali ayat-ayat tentang kaum Luth (QS. Al-A'raf [7]: 80-84, QS. Asy-Syu'ara' [26]: 165-166, QS. An-Naml [27]: 54-58, dan QS. Al-'Ankabut [29]: 28-35) tanpa terjebak pada dua kutub ekstrem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Double Movement menghasilkan pembacaan dua lapis: pada tataran makna legal-partikular, teks secara konsisten memuat larangan atas perilaku liwath; sedangkan pada tataran ideal moral yang melatarinya, teks menegaskan prinsip keadilan, larangan kekerasan seksual, dan penghormatan atas karamah insaniyyah (martabat kemanusiaan) yang relevan didialogkan dengan wacana HAM kontemporer, khususnya terkait perlakuan terhadap individu, bukan legitimasi atas perilaku itu sendiri. Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran kerangka hermeneutis yang membedakan secara eksplisit antara sikap terhadap perilaku (fi'l) dan sikap terhadap perlakuan atas pelaku (mu'amalah), sebagai jalan tengah metodologis dalam kajian tafsir kontemporer.

Abstract

The issue of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) rights has become one of the most contested points of encounter between global human rights (HR) discourse and religious interpretation, including within the Qur'anic exegetical tradition. On one hand, international human rights frameworks position sexual orientation and gender identity as aspects of individual dignity and autonomy that must be protected from discrimination; on the other hand, both classical and contemporary exegetes largely read the Qur'anic narrative of the people of Lot as a textual basis for a categorical prohibition of homosexual conduct. This study examines how Fazlur Rahman's Double Movement hermeneutics can be applied to reread the verses concerning the people of Lot (QS. Al-A'raf [7]: 80-84, QS. Asy-Syu'ara' [26]: 165-166, QS. An-Naml [27]: 54-58, and QS. Al-'Ankabut [29]: 28-35) without collapsing into either outright rejection of dialogue with human rights discourse or textual revisionism that departs from the exegetical tradition. This study employs a qualitative library-research design. The findings indicate that applying Double Movement produces a two-layered reading: at the level of particular legal meaning, the text consistently contains a prohibition of liwat (sodomy); while at the level of the underlying moral ideal, the text affirms principles of justice, prohibition of sexual violence, and respect for human dignity (karamah insaniyyah) that remain relevant for

dialogue with contemporary human rights discourse, particularly concerning the treatment of individuals rather than legitimation of the act itself. The contribution of this research lies in offering a hermeneutical framework that explicitly distinguishes between the stance toward an act (fi'l) and the stance toward the treatment of the actor (mu'amalah), as a methodological middle path in contemporary tafsir studies.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) license

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi salah satu isu paling polarisatif dalam pertemuan antara wacana keagamaan dan wacana hak asasi manusia (HAM) kontemporer. Sejak Sidang Umum PBB mengesahkan berbagai instrumen yang menegaskan prinsip non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, ketegangan antara norma agama dan norma HAM internasional semakin kentara, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim mayoritas (United Nations Human Rights Office, 2019, https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity). Di Indonesia, isu ini kian menguat pasca tahun 2016 ketika ruang publik diramaikan oleh perdebatan tentang eksistensi komunitas LGBT, yang kemudian direspons secara beragam oleh ormas keagamaan, lembaga negara, dan akademisi Islam.

Dalam tradisi tafsir Al-Qur'an, isu ini tidak dapat dilepaskan dari narasi kaum Nabi Luth yang termaktub dalam beberapa surah, antara lain QS. Al-A'raf [7]: 80-84, QS. Asy-Syu'ara' [26]: 165-166, QS. An-Naml [27]: 54-58, dan QS. Al-'Ankabut [29]: 28-35. Sejak masa al-Thabari (w. 310 H) hingga mufasir kontemporer, mayoritas ulama membaca narasi ini sebagai dasar tekstual bagi larangan kategoris atas perilaku homoseksual, sebuah pemahaman yang oleh sejumlah pengkaji dianggap telah menjadi aksioma teologis yang jarang dipertanyakan ulang secara metodologis (Alfitri, 2017, https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/352). Di sisi lain, sejumlah sarjana revisionis, yang paling menonjol di antaranya Scott Kugle, mengajukan pembacaan ulang atas kisah tersebut dengan berargumen bahwa larangan Al-Qur'an sesungguhnya ditujukan pada kekerasan seksual dan pemerkosaan (rape), bukan pada relasi sesama jenis yang didasari kerelaan dan kasih sayang (Kugle, 2010; Juan Cole, 2022, https://www.juancole.com/2022/06/review-homosexuality-islam.html).

Perkembangan mutakhir (state of the art) menunjukkan bahwa perdebatan ini semakin kompleks. Kajian Rofiah, Nawawi, dan Firdausy (2018) atas epistemologi penafsiran Musdah Mulia menunjukkan bahwa sebagian sarjana Muslim progresif di Indonesia, dengan merujuk pada kajian gender dan keadilan sosial, cenderung memaknai ulang kisah kaum Luth sebagai kecaman atas kekerasan seksual kolektif, bukan atas orientasi seksual per se (https://www.researchgate.net/publication/336726865_Epsitemologi_Penafsiran_Musdah_Mulia_Tentang_Homoseksual). Sebaliknya, kajian kritis dari kalangan tradisionalis, sebagaimana ditunjukkan dalam telaah atas karya Kugle yang dipublikasikan dalam American Journal of Islam and Society, menegaskan bahwa pembacaan revisionis semacam itu mengandung inkonsistensi metodologis, kesalahan pembacaan atas karya al-Thabari, dan proyeksi anakronistik kategori modern ke dalam sumber-sumber klasik (Alfitri, 2017, https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/352). Pada saat yang sama, kajian di ranah hukum Islam dan HAM di Indonesia, misalnya penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Ahkam UIN Walisongo, menunjukkan adanya upaya untuk memisahkan sikap terhadap entitas individu LGBT, yang menuntut perlindungan dan non-diskriminasi, dari sikap terhadap gerakan atau legalisasi aktivitas seksualnya, yang tetap dipandang bermasalah secara hukum Islam (Ahkam Walisongo, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/991/pdf_1/2203).

Dalam konteks tersebut, kajian tafsir yang secara spesifik menyasar persoalan LGBT dan HAM dari sudut pandang hermeneutika masih didominasi oleh dua kecenderungan yang sama-sama memiliki keterbatasan. Kecenderungan pertama adalah pendekatan tekstualis-normatif yang berhenti pada penetapan hukum larangan tanpa secara memadai mengelaborasi implikasinya terhadap wacana perlakuan dan martabat manusia (karamah insaniyyah) atas individu yang memiliki orientasi seksual berbeda. Kecenderungan kedua adalah pendekatan revisionis yang, sebagaimana dikritik oleh sejumlah

sarjana, cenderung melepaskan diri dari disiplin metodologis tafsir dan ushul fikih demi mengakomodasi kerangka HAM kontemporer secara apa adanya (Islamonweb, 2025, https://en.islamonweb.net/islamic-stance-on-same-sex-relations-a-refutation-of-scott-kugles-perspectives). Celah metodologis ini menjadi pijakan bagi penelitian ini untuk menawarkan jalan tengah melalui kerangka hermeneutika Double Movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman, yang secara eksplisit membedakan antara makna legal-partikular suatu ayat pada konteks historisnya dan ideal moral universal yang melatarinya, sehingga keduanya dapat didialogkan secara kritis dengan konteks kontemporer tanpa saling meniadakan.

Penelitian ini secara sengaja tidak menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik), sebagaimana lazim digunakan dalam kajian-kajian sejenis, karena pendekatan tersebut cenderung berhenti pada penghimpunan dan sistematisasi ayat-ayat bertema sama tanpa menyediakan piranti metodologis untuk menjembatani jarak antara makna historis-partikular dan konteks kontemporer. Hermeneutika Double Movement dipilih karena secara spesifik dirancang untuk keperluan tersebut: gerakan pertama menuntut penafsir memahami suatu ketentuan dalam konteks sosio-historis pewahyuannya untuk menemukan ideal moral di baliknya, sedangkan gerakan kedua menuntut penafsir memproyeksikan ideal moral tersebut ke dalam konteks kekinian (Rahman, 1982; Saeed, 2006). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi orisinal berupa kerangka pembedaan yang eksplisit antara sikap tafsir terhadap perilaku (al-fi'l) dan sikap terhadap perlakuan atas pelaku (al-mu'amalah ma'a al-fa'il), sebagai respons metodologis atas kebuntuan dialog antara tafsir Al-Qur'an dan wacana HAM kontemporer mengenai isu LGBT.

Urgensi penelitian ini juga dapat dilihat dari sisi kebutuhan praktis di lapangan pendidikan tinggi keislaman. Sebagai bagian dari kurikulum Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mahasiswa dan akademisi dituntut untuk mampu merespons isu-isu kontemporer secara metodologis, bukan sekadar reaktif secara emosional atau ideologis. Ketiadaan kerangka analitis yang jernih dalam merespons isu LGBT kerap menyebabkan diskusi publik terjebak pada retorika yang saling menegasikan, tanpa ruang bagi nuansa metodologis yang sesungguhnya tersedia dalam khazanah keilmuan Islam sendiri, khususnya dalam disiplin ushul fikih yang telah lama mengenal pembedaan antara hukm al-fi'l dan berbagai kaidah maqashid lainnya. Penelitian ini karenanya juga dimotivasi oleh kebutuhan pedagogis untuk menyediakan model analisis yang dapat diajarkan dan direplikasi dalam konteks akademik yang lebih luas.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab secara sistematis melalui analisis hermeneutis atas ayat-ayat terkait kisah kaum Nabi Luth serta kajian literatur mengenai LGBT dan HAM. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana genealogi penafsiran klasik dan kontemporer atas ayat-ayat kisah kaum Nabi Luth membentuk pemahaman arus utama tentang larangan perilaku homoseksual dalam tradisi tafsir Al-Qur'an?
2. Bagaimana kerangka hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dapat diterapkan untuk membedakan antara makna legal-partikular dan ideal moral universal dalam ayat-ayat tersebut, serta bagaimana hasil pembacaan tersebut berdialog secara kritis dengan wacana HAM kontemporer mengenai LGBT?
3. Sejauh mana argumentasi revisionis, khususnya yang diajukan oleh Scott Kugle, dapat dipertahankan secara metodologis ketika diuji dengan kaidah-kaidah ushul tafsir dan bagaimana implikasinya terhadap perdebatan LGBT dan HAM dalam konteks keindonesiaan?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan memetakan secara kritis genealogi penafsiran klasik hingga kontemporer atas ayat-ayat kisah kaum Nabi Luth, guna mengidentifikasi struktur argumentasi yang menopang pemahaman arus utama tentang larangan perilaku homoseksual.
2. Merumuskan dan menerapkan kerangka analisis hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman

atas ayat-ayat terkait, sehingga dihasilkan pembedaan yang jelas antara ketentuan legal-partikular dan ideal moral universal yang dapat didialogkan secara bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip HAM kontemporer.

3. Mengevaluasi secara metodologis argumentasi revisionis mengenai kisah kaum Luth, khususnya pendekatan Scott Kugle, serta merumuskan posisi akademik alternatif yang membedakan sikap terhadap perilaku dan sikap terhadap perlakuan atas individu LGBT dalam konteks masyarakat Indonesia.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hermeneutika Al-Qur'an kontemporer, khususnya dalam memperluas medan aplikasi Double Movement Fazlur Rahman ke ranah isu-isu kontroversial yang selama ini lebih banyak didekati melalui metode tafsir maudhu'i atau pendekatan fikih normatif semata. Dengan menawarkan pembedaan konseptual antara sikap terhadap perilaku (al-fi'l) dan sikap terhadap perlakuan atas pelaku (al-mu'amalah ma'a al-fa'il), penelitian ini memperkaya literatur akademik tentang bagaimana tafsir Al-Qur'an dapat merespons wacana HAM tanpa harus memilih antara penolakan total atau revisionisme tekstual yang melepaskan diri dari disiplin ushul tafsir. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada kajian perbandingan metodologi tafsir, dengan memperlihatkan bagaimana hasil pembacaan dapat berbeda secara signifikan bergantung pada kerangka hermeneutis yang digunakan, sekaligus memperkuat literatur kritis yang menguji keabsahan metodologis pendekatan revisionis seperti yang diajukan oleh Scott Kugle.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak. Bagi akademisi dan mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini dapat menjadi rujukan metodologis dalam mengkaji isu-isu kontemporer yang memerlukan dialog kritis antara teks suci dan wacana sosial-politik global. Bagi lembaga fatwa, ormas keagamaan, dan pembuat kebijakan, penelitian ini menawarkan kerangka berpikir yang dapat membantu merumuskan sikap keagamaan yang membedakan antara penolakan terhadap legalisasi suatu perilaku dan kewajiban untuk memperlakukan setiap individu, termasuk kelompok LGBT, secara bermartabat dan bebas dari kekerasan atau diskriminasi yang melanggar prinsip karamah insaniyyah. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana publik mengenai relasi antara agama dan HAM, sehingga diskusi mengenai LGBT tidak terjebak pada polarisasi sederhana antara "pro" dan "kontra", melainkan dapat dipahami secara lebih bernuansa melalui kerangka hermeneutis yang bertanggung jawab.

Kerangka Teori

Sebelum masuk pada bagian metode dan hasil penelitian, perlu diuraikan terlebih dahulu kerangka teoretis yang menjadi pijakan analisis dalam penelitian ini, yakni hermeneutika Double Movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman (1919-1988), seorang pemikir neo-modernis asal Pakistan yang mengembangkan metodologinya secara paling sistematis dalam karyanya Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1982). Rahman berangkat dari keprihatinan metodologis bahwa pendekatan tafsir tradisional, termasuk tafsir maudhu'i yang menghimpun ayat-ayat setema, cenderung memperlakukan setiap ayat sebagai ketetapan hukum yang berdiri sendiri (atomistik), tanpa secara memadai mempertimbangkan konteks sosio-historis pewahyuan (asbab al-nuzul dalam pengertian yang luas) maupun visi moral menyeluruh (Weltanschauung) Al-Qur'an sebagai suatu kesatuan.

Double Movement, sebagaimana diuraikan Rahman, terdiri atas dua gerakan yang saling melengkapi. Gerakan pertama (the first movement) adalah gerakan dari situasi sekarang menuju masa turunnya wahyu (dari present ke past), yang menuntut penafsir memahami suatu ayat atau ketentuan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya Arab abad ke-7 M, dengan tujuan mengidentifikasi ratio legis atau ideal moral (ideal moral value) yang hendak dicapai oleh ketentuan tersebut, bukan sekadar bentuk legal-formalnya. Gerakan kedua (the second movement) adalah gerakan sebaliknya, dari masa lampau menuju masa kini (dari past ke present), yang menuntut penafsir memproyeksikan ideal

moral yang telah ditemukan tersebut ke dalam konteks kontemporer yang secara sosio-historis berbeda, sehingga dihasilkan penerapan yang tetap setia pada spirit teks meskipun berbeda dalam bentuk partikularnya (Rahman, 1982; Saeed, 2006).

Signifikansi metodologis Double Movement bagi penelitian ini terletak pada kemampuannya membedakan secara eksplisit antara dua tingkat makna yang oleh Rahman disebut sebagai "makna legal spesifik" (legal specifics) dan "ideal moral-sosial" (moral-social ideals). Pembedaan ini memungkinkan penafsir menghindari dua jebakan sekaligus: jebakan literalisme kaku yang memperlakukan setiap ketentuan partikular sebagai berlaku mutlak tanpa mempertimbangkan konteksnya, dan jebakan relativisme bebas yang mengabaikan otoritas teks demi akomodasi penuh terhadap nilai kontemporer. Dalam konteks penelitian ini, kerangka tersebut diterapkan untuk membaca kisah kaum Nabi Luth dengan cara membedakan larangan legal-partikular atas perilaku liwath dari ideal moral universal tentang keadilan, larangan kekerasan, dan penghormatan atas martabat manusia yang melatarinya.

Konsep kedua yang menjadi pijakan teoretis penelitian ini adalah karamah insaniyyah (martabat kemanusiaan), sebuah prinsip yang secara tegas dinyatakan dalam QS. Al-Isra' [17]: 70, yang menegaskan bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak Adam (Bani Adam) tanpa kualifikasi lebih lanjut mengenai keimanan, etnisitas, atau kondisi personal lainnya. Prinsip ini oleh sejumlah sarjana Muslim kontemporer, termasuk dalam kajian maqashid al-syari'ah, dipandang sebagai salah satu nilai dasar (kulliyat) yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap penerapan hukum Islam, termasuk dalam merespons isu-isu yang menyangkut perlakuan terhadap kelompok minoritas seksual. Karamah insaniyyah dalam penelitian ini digunakan sebagai jembatan konseptual antara ideal moral universal yang ditemukan melalui gerakan pertama Double Movement dan prinsip-prinsip inti HAM kontemporer, khususnya prinsip non-diskriminasi dan larangan penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal HAM.

Konsep ketiga adalah kerangka HAM itu sendiri, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) mengenai orientasi seksual dan identitas gender, yang menekankan dua klaim normatif utama: pertama, bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya; dan kedua, bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pengakuan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warganya, termasuk dalam beberapa yurisdiksi berupa pengakuan legal atas relasi sesama jenis (OHCHR, 2019, https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity). Penelitian ini secara khusus menyoroti bahwa klaim normatif pertama dan kedua tersebut tidak bersifat monolitik atau tak terpisahkan; keduanya dapat dan perlu dibedakan secara analitis ketika didialogkan dengan sumber-sumber normatif keagamaan, sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian hasil dan pembahasan.

Perlu dicatat bahwa penggunaan Double Movement dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan otoritas kaidah-kaidah ushul fikih dan ushul tafsir yang telah mapan, melainkan untuk melengkapinya dengan piranti metodologis yang secara eksplisit mengarahkan perhatian pada dimensi ideal moral di balik ketentuan legal-partikular. Dalam hal ini, kerangka Double Movement dapat dipandang sejalan dengan kaidah ushul fikih klasik mengenai ta'lil al-ahkam (pencarian illat atau alasan hukum) dan kajian maqashid al-syari'ah yang dikembangkan oleh al-Syathibi, yang juga menekankan pentingnya memahami tujuan (maqashid) di balik setiap ketentuan syariat. Perbedaan utamanya terletak pada penekanan Rahman terhadap dimensi historisitas Al-Qur'an secara lebih eksplisit dan sistematis, sehingga kerangka ini dipandang lebih memadai untuk merespons pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pergeseran konteks sosio-historis yang sangat jauh antara masa pewahyuan dan masa kontemporer, sebagaimana halnya isu LGBT dan HAM yang menjadi fokus penelitian ini.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga mencatat bahwa terdapat sejumlah kerangka hermeneutis alternatif yang secara teoretis dapat pula diterapkan pada isu yang sama, misalnya hermeneutika kritis Nasr Hamid Abu Zayd yang menekankan historisitas teks sebagai produk budaya (muntaj tsaqafi), atau pendekatan maqashid al-syari'ah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pemilihan Double Movement Fazlur Rahman dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kerangka tersebut menyediakan prosedur metodologis yang paling eksplisit dan sistematis dalam memisahkan lapisan makna legal-partikular dari ideal moral universal, sebuah kebutuhan metodologis yang sentral bagi

tujuan penelitian ini, meskipun penelitian lanjutan yang membandingkan hasil penerapan berbagai kerangka hermeneutis tersebut pada isu yang sama tetap terbuka dan dianjurkan sebagaimana telah disebutkan pada bagian penutup.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks, yakni ayat-ayat Al-Qur'an beserta khazanah tafsirnya, serta literatur akademik mengenai LGBT dan HAM, sehingga data penelitian bersifat tekstual dan memerlukan analisis interpretatif mendalam alih-alih pengumpulan data lapangan. Desain kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan penelusuran, pembacaan kritis, dan sintesis atas berbagai sumber primer dan sekunder secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kisah kaum Nabi Luth, yaitu QS. Al-A'raf [7]: 80-84, QS. Asy-Syu'ara' [26]: 165-166, QS. An-Naml [27]: 54-58, dan QS. Al-'Ankabut [29]: 28-35, serta karya tafsir klasik dan kontemporer yang menjadi rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, antara lain Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, dan Tafsir al-Azhar karya Hamka. Adapun karya Fazlur Rahman, terutama Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1982), digunakan sebagai rujukan utama bagi kerangka metodologis Double Movement. Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku, dan laporan lembaga internasional yang membahas relasi antara tafsir Al-Qur'an, hukum Islam, HAM, dan isu LGBT, termasuk kajian kritis atas pendekatan revisionis Scott Kugle serta kajian tentang penafsiran Musdah Mulia dan sarjana Muslim progresif lainnya di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengumpulan teks-teks primer dan sekunder yang relevan dari basis data jurnal ilmiah, repositori akademik, dan situs resmi lembaga terkait. Prosedur penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap perencanaan meliputi identifikasi ayat-ayat kunci dan penyusunan kerangka teoretis Double Movement. Tahap pelaksanaan meliputi penelusuran dan pembacaan mendalam atas tafsir klasik dan kontemporer, pemetaan argumentasi revisionis, serta penelusuran literatur HAM dan hukum Islam kontemporer. Tahap analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif-deskriptif, di mana peneliti mengidentifikasi tema, argumentasi, dan struktur penalaran dari setiap sumber, kemudian menerapkan kerangka Double Movement untuk memisahkan makna legal-partikular dari ideal moral universal, sebelum akhirnya memproyeksikan ideal moral tersebut ke dalam konteks HAM kontemporer. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan pembacaan dari kalangan tradisionalis, revisionis, dan progresif-Indonesia, untuk menghindari bias interpretatif tunggal.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian kepustakaan, terutama dalam menyajikan pandangan-pandangan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan secara berimbang, tanpa mereduksi salah satu posisi menjadi karikatur yang mudah dibantah (straw man). Setiap posisi, baik tradisionalis, revisionis, maupun progresif-Indonesia, disajikan dengan merujuk pada argumentasi aslinya sedapat mungkin, sebelum kemudian dievaluasi secara kritis melalui kerangka Double Movement. Prinsip ini penting untuk menjaga kredibilitas akademik penelitian, mengingat topik yang dikaji bersifat sensitif dan rentan terhadap polarisasi opini yang tidak selalu didasarkan pada pembacaan argumen secara utuh dan jujur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian yang disusun dalam lima sub-pembahasan: (A) genealogi penafsiran klasik atas kisah kaum Nabi Luth; (B) penerapan hermeneutika Double Movement untuk memisahkan makna legal-partikular dan ideal moral universal; (C) tinjauan kritis atas pendekatan revisionis Scott Kugle; (D) peta argumentasi LGBT dan HAM dalam konteks keindonesiaan; dan (E) rekonstruksi kerangka sikap yang membedakan perilaku dari perlakuan atas pelaku.

A. Genealogi Penafsiran Klasik atas Kisah Kaum Nabi Luth

Narasi kaum Nabi Luth muncul berulang dalam Al-Qur'an dengan struktur yang relatif konsisten:

İkaum tersebut digambarkan mendatangi laki-laki dengan syahwat, meninggalkan istri-istri mereka, dan melampaui batas (QS. Al-A'raf [7]: 80-81; QS. Asy-Syu'ara' [26]: 165-166; QS. An-Naml [27]: 55; QS. Al-'Ankabut [29]: 29). Kajian atas tafsir al-Thabari menunjukkan bahwa penafsir generasi awal ini meletakkan dasar bagi pembacaan yang kemudian diwarisi secara luas oleh mufasir sesudahnya, yakni bahwa "al-fahisyah" (perbuatan keji) yang disebut dalam ayat-ayat tersebut merujuk pada praktik hubungan seksual sesama laki-laki, dan bahwa kehancuran yang menimpa kaum tersebut merupakan konsekuensi atas keberlanjutan dan pembiasaan mereka atas praktik itu, bukan semata atas tindak kekerasan seksual dalam satu peristiwa (Alfitri, 2017, https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/352).

Pembacaan ini kemudian dipertahankan secara relatif seragam oleh mufasir generasi berikutnya, termasuk dalam tradisi tafsir Nusantara. Kajian atas Tafsir al-Azhar karya Hamka, misalnya, menunjukkan bahwa Hamka memaknai perilaku kaum Luth sebagai penyimpangan (syudzudz) dari fitrah kemanusiaan, dan menempatkan kehancuran mereka sebagai peringatan moral yang bersifat lintas zaman, tidak terbatas pada konteks historis tertentu (Al Karima, https://ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/AlKarima/article/view/70). Demikian pula kajian atas Tafsir al-Maraghi menunjukkan penekanan serupa pada aspek penyimpangan fitrah dan konsekuensi sosial dari pembiasaan suatu masyarakat atas perilaku tersebut (PUTIH Jurnal, http://journal.mahadalyalfithrah.ac.id/index.php/PUTIH/article/view/72).

Konsistensi lintas generasi dan lintas mazhab ini menjadi salah satu argumen utama kalangan tradisionalis dalam menolak pembacaan revisionis: bahwa larangan atas perilaku homoseksual bukan produk satu aliran tafsir tertentu, melainkan konsensus (ijmak) yang melintasi seluruh mazhab fikih dan aliran teologi yang tercatat dalam sejarah Islam (Alfitri, 2017, https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/352). Konsensus semacam ini, dalam kerangka ushul fikih, umumnya dipandang memiliki bobot epistemologis yang kuat, sehingga setiap upaya pembacaan ulang dituntut untuk menunjukkan kelemahan metodologis yang signifikan pada konsensus tersebut, bukan sekadar menawarkan pembacaan alternatif yang secara linguistik dimungkinkan.

Selain al-Thabari, kajian atas Tafsir Ibn Katsir menunjukkan penekanan yang sejalan, di mana kehancuran kaum Luth dipahami sebagai salah satu bentuk siksaan paling keras yang disebutkan dalam Al-Qur'an (hujan batu dari tanah yang terbakar dan pembalikan negeri), yang oleh Ibn Katsir dikaitkan dengan skala keburukan perilaku yang dilakukan secara terang-terangan dan berkelanjutan oleh suatu kaum, bukan sekadar tindakan individual yang bersifat insidental. Penekanan pada aspek keberlanjutan dan keterang-terangan (jahr) ini penting untuk dicatat karena ia menjadi salah satu titik masuk bagi pembacaan kontekstual pada gerakan pertama Double Movement, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bagian B.

Dalam konteks fikih klasik, konsensus penafsiran ini juga berimplikasi pada penetapan hukum pidana (hudud maupun ta'zir) atas perilaku liwath, meskipun para fukaha berbeda pendapat mengenai bentuk dan kadar hukuman yang tepat, sebagian menyamakannya dengan hukuman zina, sebagian lain memandangnya sebagai bentuk ta'zir yang kadarnya diserahkan pada ijtihad hakim. Perbedaan ini penting dicatat karena menunjukkan bahwa meskipun terdapat konsensus mengenai status keharaman perilaku tersebut, tidak terdapat konsensus yang sama kukuhnya mengenai bentuk sanksi hukum publiknya, sebuah nuansa yang sering hilang dalam wacana publik yang cenderung menyederhanakan seluruh khazanah fikih klasik menjadi satu sikap tunggal yang seragam.

B. Penerapan Hermeneutika Double Movement: Memisahkan Makna Legal-Partikular dan Ideal Moral Universal

Legal-Partikular dan Ideal Moral Universal

Kerangka hermeneutika Double Movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman menuntut dua gerakan interpretatif. Gerakan pertama bergerak dari situasi kontemporer menuju masa turunnya Al-Qur'an, dengan tujuan memahami suatu ketentuan dalam konteks sosio-historisnya untuk menangkap ideal moral (moral ideal) yang melatarinya. Gerakan kedua bergerak sebaliknya, dari ideal moral yang telah ditemukan tersebut menuju konteks kontemporer, untuk merumuskan bagaimana ideal itu semestinya diwujudkan dalam situasi kekinian yang berbeda secara sosial-historis dari masa pewahyuan

(Rahman, 1982; Saeed, 2006). Kerangka ini berbeda secara mendasar dari tafsir maudhu'i, yang berhenti pada penghimpunan tematik ayat tanpa piranti eksplisit untuk memisahkan lapisan makna partikular dari lapisan makna universal.

Pada gerakan pertama, analisis atas ayat-ayat kisah kaum Luth menunjukkan bahwa teks tidak semata mengecam suatu tindakan seksual dalam pengertian teknis, melainkan menempatkannya dalam rangkaian pelanggaran yang lebih luas: penolakan terhadap seruan kenabian, pelampauan batas (israf), dan dalam beberapa riwayat tafsir, praktik perampasan dan pelecehan terhadap tamu (QS. Al-'Ankabut [29]: 29 menyebut pula "memotong jalan" dan berbuat kemungkaran di majelis mereka). Pembacaan kontekstual ini penting karena ia menunjukkan bahwa narasi kaum Luth bukan sekadar kasus hukum pidana seksual yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola naratif kenabian yang mengaitkan kehancuran suatu kaum dengan penolakan sistemik terhadap prinsip keadilan dan penghormatan atas sesama manusia.

Dari pembacaan kontekstual tersebut, ideal moral universal yang dapat ditarik adalah: pertama, larangan atas segala bentuk pelampauan batas dan kekerasan yang merendahkan martabat manusia, termasuk pemaksaan dan pelecehan seksual; kedua, penegasan atas prinsip keadilan sosial yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan sosial atas kelompok yang lebih lemah; dan ketiga, penegasan atas kesucian relasi seksual sebagaimana ditetapkan dalam kerangka pernikahan heteronormatif yang dijadikan rujukan Al-Qur'an secara konsisten di berbagai ayat lain (QS. An-Nisa' [4]: 1; QS. Ar-Rum [30]: 21). Pada tataran ini, gerakan kedua Double Movement menuntun peneliti untuk memproyeksikan ideal moral tersebut ke dalam konteks kontemporer bukan dengan cara melegitimasi perilaku homoseksual, melainkan dengan menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang orientasi seksualnya, tetap berhak atas perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya (karamah insaniyyah).

Pembedaan ini penting karena wacana HAM kontemporer, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai instrumen PBB, sesungguhnya juga memuat dua lapis normatif yang serupa: prinsip non-diskriminasi dan perlindungan dari kekerasan di satu sisi, dan pengakuan legal atas relasi sesama jenis (misalnya melalui pernikahan sesama jenis) di sisi lain (OHCHR, 2019, https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity). Kerangka Double Movement memungkinkan tafsir Al-Qur'an untuk berdialog secara afirmatif dengan lapis pertama, yakni perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tanpa harus menerima lapis kedua, yakni legitimasi normatif atas perilaku homoseksual itu sendiri, yang tetap dipandang bertentangan dengan ideal moral tentang kesucian relasi seksual dalam kerangka pernikahan heteronormatif sebagaimana ditegaskan berulang kali dalam teks.

Penerapan gerakan pertama Double Movement juga perlu memperhatikan konteks linguistik kata al-fahisyah yang digunakan Al-Qur'an untuk merujuk pada perilaku kaum Luth. Kata ini secara leksikal bermakna perbuatan yang melampaui batas kepatutan dan digunakan pula dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada perzinaan (QS. Al-Isra' [17]: 32) serta berbagai bentuk pelanggaran moral berat lainnya. Penggunaan kata yang sama untuk merujuk pada beberapa jenis pelanggaran seksual ini menunjukkan bahwa kerangka moral Al-Qur'an secara konsisten menempatkan relasi seksual di luar kerangka pernikahan heteronormatif, apa pun bentuknya, dalam kategori pelanggaran yang sama beratnya, sebuah temuan yang memperkuat pembacaan bahwa larangan atas perilaku liwath bukan kasus yang berdiri sendiri melainkan bagian dari sistem etika seksual Al-Qur'an secara keseluruhan.

Penerapan gerakan kedua Double Movement menuntut kehati-hatian metodologis tambahan, yakni memastikan bahwa proyeksi ideal moral ke dalam konteks kontemporer tidak dilakukan secara sepihak oleh penafsir tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang beragam. Dalam konteks Indonesia, misalnya, proyeksi ideal moral tentang larangan kekerasan dan penghormatan martabat manusia perlu mempertimbangkan realitas sosial bahwa individu LGBT kerap menghadapi risiko kekerasan, diskriminasi dalam layanan publik, dan stigmatisasi sosial yang ekstrem, sehingga penegasan atas prinsip non-kekerasan dan non-diskriminasi bukan sekadar prinsip abstrak melainkan respons yang secara langsung relevan dengan kondisi empiris di lapangan.

C. Tinjauan Kritis atas Pendekatan Revisionis Scott Kugle

Scott Kugle, melalui karyanya "Sexuality, Diversity, and Ethics in the Agenda of Progressive Muslims" (2003) dan "Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender

Muslims" (2010), menjadi rujukan sentral bagi kalangan yang berupaya merevisi pembacaan arus utama atas kisah kaum Luth. Kugle berargumen bahwa larangan dalam Al-Qur'an sesungguhnya ditujukan pada kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap tamu (rape), bukan pada relasi seksual sesama jenis yang didasari kerelaan bersama. Ia juga mengembangkan gagasan bahwa Al-Qur'an merayakan keberagaman (diversity) sebagai prinsip penciptaan, dan mengaitkan prinsip tersebut dengan keberagaman orientasi seksual (Juan Cole, 2022, https://www.juancole.com/2022/06/review-homosexuality-islam.html).

Namun demikian, argumentasi Kugle menghadapi kritik metodologis yang cukup tajam dari kalangan sarjana Muslim, termasuk yang dipublikasikan dalam American Journal of Islam and Society, sebuah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT). Kajian tersebut menunjukkan bahwa Kugle melakukan kesalahan pembacaan dan misrepresentasi atas karya al-Thabari, serta melakukan proyeksi anakronistik atas kategori-kategori modern (seperti "orientasi seksual" sebagai identitas yang tetap) ke dalam sumber-sumber klasik yang tidak mengenal kategori tersebut dalam pengertian yang sama (Alfitri, 2017, https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/352).

Kritik serupa juga muncul dari kalangan lain, yang menyoroti bahwa Kugle secara kontroversial menyandingkan poligami dengan relasi biseksual sebagai bentuk "pluralisme seksual" dalam Al-Qur'an, sebuah analogi yang dinilai gagal dibuktikan secara memadai karena mengabaikan prinsip dasar penafsiran teks, yakni membaca suatu bagian teks dalam kerangka rujukan internal dan konteksnya sendiri (Islamonweb, 2025, https://en.islamonweb.net/islamic-stance-on-same-sex-relations-a-refutation-of-scott-kugles-perspectives). Kajian lain menambahkan bahwa pendekatan hermeneutis Kugle, yang ia sebut sebagai "analisis semantik" dan "analisis tematik," pada dasarnya cenderung menyeleksi sumber secara tendensius dan mengabaikan materi yang bertentangan dengan narasinya sendiri (MuslimMatters, 2016, https://muslimmatters.org/2016/07/11/can-islam-accommodate-homosexual-acts-quranic-revisionism-and-the-case-of-scott-kugle/).

Dari perspektif hermeneutika Double Movement, kelemahan mendasar pendekatan Kugle terletak pada lompatan metodologisnya: ia langsung memproyeksikan ideal moral kontemporer tentang kesetaraan orientasi seksual ke dalam pembacaan teks, tanpa terlebih dahulu melakukan gerakan pertama secara memadai, yakni memahami struktur naratif dan konteks sosio-historis kisah kaum Luth secara utuh dalam kerangka rujukan internalnya sendiri. Akibatnya, pembacaan yang dihasilkan cenderung merupakan proyeksi nilai kontemporer ke masa lalu (eisegesis), bukan penarikan ideal moral dari teks menuju konteks kontemporer (exegesis yang kemudian diproyeksikan). Penelitian ini karenanya menilai bahwa argumentasi revisionis Kugle sulit dipertahankan secara metodologis, meskipun kepeduliannya terhadap perlindungan martabat individu LGBT dari kekerasan tetap relevan dan dapat diakomodasi melalui jalur yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan pada sub-bagian E.

Perlu dicatat bahwa kritik metodologis terhadap Kugle bukan datang dari kalangan tradisionalis semata. Kajian yang membandingkan pendekatan hermeneutika dengan metode tafsir maudhu'i menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam menilai tawaran hermeneutik semacam Kugle terletak pada kebutuhan akan penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur'an (ulumul Qur'an) secara memadai sebelum seorang pengkaji mengadopsi kerangka hermeneutis tertentu, agar tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan, baik bagi dirinya maupun bagi wacana keilmuan secara umum (ResearchGate, 2024, https://www.researchgate.net/publication/382247170_An_Analysis_of_Scott_Siraj_al-Haqq_Kugle's_Theological_Perspective_on_Homosexuality_Balancing_Affection_and_Ethical_Concerns). Catatan ini relevan bagi penelitian ini karena menegaskan bahwa keterbukaan terhadap hermeneutika sebagai piranti metodologis, sebagaimana diusung oleh Double Movement, tidak dengan sendirinya berarti keterbukaan tanpa batas terhadap seluruh tawaran revisionis; disiplin metodologis tetap menjadi prasyarat mutlak.

Sebagai catatan tambahan, penelitian ini juga mencatat bahwa perdebatan mengenai Kugle bukan semata perdebatan tentang benar-salahnya suatu tafsir, melainkan juga perdebatan tentang otoritas epistemologis: siapa yang berwenang menafsirkan Al-Qur'an, dengan kualifikasi keilmuan seperti apa, dan dengan tunduk pada disiplin metodologis yang bagaimana. Kritik-kritik yang diajukan terhadap Kugle secara konsisten menyoroti persoalan kualifikasi dan disiplin metodologis ini, bukan semata

perbedaan kesimpulan substantif, sebuah pola yang juga relevan untuk dicermati dalam menilai berbagai tawaran hermeneutis lain di masa mendatang, termasuk kerangka yang diajukan dalam penelitian ini sendiri, yang juga perlu terbuka terhadap uji dan kritik metodologis dari komunitas akademik.

D. LGBT dan HAM dalam Konteks Keindonesiaan: Peta Argumentasi

Di Indonesia, perdebatan mengenai LGBT dan HAM dalam perspektif Islam telah melahirkan sejumlah kajian akademik dengan posisi yang beragam. Siti Musdah Mulia, sebagaimana dikaji oleh Rofiah, Nawawi, dan Firdausy (2018), mengembangkan pembacaan yang menekankan bahwa sebagian besar kaum Nabi Luth melakukan kekerasan dan pemaksaan seksual, sehingga fokus kecaman Al-Qur'an adalah pada aspek kekerasan tersebut, bukan pada orientasi seksual sebagai kategori identitas (https://www.researchgate.net/publication/336726865_Epsitemologi_Penafsiran_Musdah_Mulia_Tentang_Homoseksual). Posisi ini sejalan dengan penekanan Musdah Mulia pada prinsip bahwa martabat seseorang di hadapan Allah diukur dari ketakwaan, bukan orientasi seksualnya (Jurnal Perempuan, https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia).

Di sisi lain, kajian yang dipublikasikan pada Jurnal Ahkam UIN Walisongo menawarkan kerangka yang membedakan antara dua entitas: entitas pertama, yakni individu-individu dengan orientasi LGBT, yang menurut kajian ini perlu dilindungi dan tidak boleh mengalami diskriminasi; dan entitas kedua, yakni gerakan atau aktivitas yang mengarah pada legalisasi relasi sesama jenis, yang tetap dipandang bermasalah dari sudut pandang hukum Islam dan karenanya memerlukan pendekatan ushul fikih yang berbeda (https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/991/pdf_1/2203). Kerangka pembedaan dua entitas ini secara substansial paralel dengan pembedaan antara sikap terhadap perilaku (al-fi'l) dan sikap terhadap perlakuan atas pelaku (al-mu'amalah ma'a al-fa'il) yang diajukan dalam penelitian ini, meskipun dirumuskan dengan istilah dan penekanan yang berbeda.

Kajian lain yang dipublikasikan pada jurnal Intelektualita UIN Raden Fatah menegaskan bahwa dari perspektif sosial-kewarganegaraan dan kemanusiaan, isu LGBT tidak dapat dilepaskan dari kerangka HAM, sehingga negara perlu hadir untuk memberantas dan menghukum tindak pelecehan serta diskriminasi terhadap individu, termasuk kelompok LGBT, tanpa hal tersebut berarti negara memberi kebebasan penuh atas aktivitas seksual yang dilakukan, mengingat belum adanya payung hukum yang secara eksplisit mengatur legalisasi relasi tersebut di Indonesia (Jurnal Intelektualita, https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/download/16604/5756/52566). Peta argumentasi ini memperlihatkan adanya titik temu lintas kecenderungan pemikiran, baik yang cenderung konservatif maupun progresif, pada satu prinsip bersama: penolakan terhadap diskriminasi dan kekerasan atas individu, meskipun berbeda tajam dalam sikap terhadap status legal-normatif perilaku itu sendiri.

Peta argumentasi di Indonesia juga diwarnai oleh perspektif medis-psikologis yang kerap disandingkan dengan argumen keagamaan, misalnya pandangan yang menempatkan orientasi non-heteroseksual sebagai kondisi yang memerlukan penanganan terapeutik, baik melalui pendekatan hormonal maupun psikologis (Jurnal Ahkam Walisongo, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/991/pdf_1/2203). Pendekatan semacam ini, meskipun banyak dianut di kalangan tertentu, perlu dicermati secara kritis karena tidak sepenuhnya sejalan dengan konsensus keilmuan psikologi dan psikiatri kontemporer mengenai orientasi seksual. Penelitian ini tidak mengambil posisi definitif pada perdebatan medis-psikologis tersebut, karena berada di luar cakupan metodologis kajian tafsir, namun mencatatnya sebagai salah satu variabel penting yang turut mewarnai kompleksitas wacana LGBT dan HAM dalam konteks keindonesiaan.

Perbandingan lintas kajian yang telah diuraikan di atas juga memperlihatkan bahwa perbedaan sikap di kalangan sarjana Muslim Indonesia mengenai isu ini tidak selalu berkorelasi lurus dengan afiliasi kelembagaan tertentu. Sebagian kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi keislaman negeri menunjukkan kecenderungan progresif dalam membaca ulang kisah kaum Luth, sementara sebagian lain dari lembaga yang sama menunjukkan kecenderungan yang lebih konservatif. Variasi ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai LGBT dan HAM dalam tafsir Al-Qur'an di Indonesia bersifat lintas kelembagaan dan lebih ditentukan oleh preferensi metodologis individual peneliti dibandingkan oleh garis kebijakan institusional yang seragam, sebuah temuan yang memperkuat urgensi penelitian ini untuk menawarkan kerangka metodologis yang eksplisit dan dapat diuji secara akademik, alih-alih

mengandalkan preferensi ideologis semata.

E. Rekonstruksi Kerangka Sikap: Membedakan Perilaku (al-Fi'l) dan Perlakuan atas Pelaku (al-Mu'amalah ma'a al-Fa'il)

Perlakuan atas Pelaku (al-Mu'amalah ma'a al-Fa'il)

Berdasarkan sintesis atas ketiga sub-pembahasan sebelumnya, penelitian ini mengajukan sebuah kerangka rekonstruktif yang secara eksplisit memisahkan dua ranah sikap keagamaan yang selama ini kerap tercampur dalam wacana publik. Ranah pertama adalah sikap teologis-normatif terhadap perilaku (al-fi'l), yakni relasi seksual sesama jenis, yang berdasarkan pembacaan Double Movement pada sub-bagian B tetap dipandang bertentangan dengan ideal moral Al-Qur'an tentang kesucian relasi seksual dalam kerangka pernikahan heteronormatif. Pada ranah ini, hasil penelitian mengonfirmasi keberatan metodologis yang diajukan oleh kalangan tradisionalis maupun kajian kritis atas Kugle, bahwa pembacaan revisionis yang menafikan larangan tersebut secara keseluruhan sulit dipertahankan tanpa mengorbankan disiplin metodologis tafsir.

Ranah kedua adalah sikap etis-sosial terhadap perlakuan atas pelaku (al-mu'amalah ma'a al-fa'il), yakni bagaimana individu dengan orientasi seksual berbeda semestinya diperlakukan sebagai manusia yang memiliki karamah insaniyyah. Pada ranah ini, ideal moral universal yang ditemukan melalui gerakan pertama Double Movement, yakni larangan atas kekerasan, pelampauan batas, dan perendahan martabat manusia, secara langsung relevan dan mendukung prinsip-prinsip inti HAM kontemporer: perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, ujaran kebencian, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap individu LGBT. Dalam kerangka ini, sikap keberatan teologis terhadap suatu perilaku tidak dapat dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk tindakan kekerasan, persekusi, atau penghilangan hak-hak dasar individu sebagai warga negara maupun sebagai manusia.

Pembedaan dua ranah ini memiliki implikasi metodologis penting bagi kajian tafsir kontemporer mengenai isu-isu kontroversial lainnya. Ia menunjukkan bahwa hermeneutika Double Movement dapat menjadi jalan tengah antara dua kutub yang selama ini mendominasi wacana: penolakan total terhadap dialog dengan HAM, yang berisiko mengabaikan dimensi etis Al-Qur'an tentang perlindungan martabat manusia; dan revisionisme tekstual, yang berisiko mengorbankan konsistensi metodologis demi akomodasi penuh terhadap norma kontemporer. Dengan kerangka ini, tafsir Al-Qur'an dapat mempertahankan posisi normatifnya mengenai perilaku sekaligus menegaskan komitmennya terhadap keadilan dan non-kekerasan dalam perlakuan sosial, sebuah posisi yang oleh penelitian ini dipandang lebih koheren secara metodologis dan lebih relevan secara etis dibandingkan kedua kutub ekstrem tersebut.

Kerangka pembedaan al-fi'l dan al-mu'amalah ma'a al-fa'il yang diajukan penelitian ini juga dapat didudukkan dalam kerangka fikih klasik mengenai perbedaan antara hukm al-fi'l (status hukum suatu perbuatan) dan adab al-mu'amalah (etika pergaulan dan perlakuan sosial). Dalam banyak persoalan fikih lain, misalnya sikap terhadap pelaku dosa besar (murtakib al-kabair), ulama klasik telah lama membedakan antara status keagamaan suatu perbuatan dan kewajiban untuk tetap memperlakukan pelakunya secara manusiawi, tidak menghakiminya secara sepihak sebagai kafir (dalam konteks pandangan Ahlussunnah wal Jama'ah yang menolak takfir atas pelaku dosa besar), dan tetap membuka pintu tobat serta perlakuan baik. Analogi struktural ini memberikan pijakan tambahan bagi kerangka rekonstruktif yang diajukan penelitian ini, bahwa pembedaan antara sikap terhadap perbuatan dan sikap terhadap pelakunya bukan merupakan terobosan yang asing bagi tradisi fikih Islam, melainkan perluasan dari prinsip yang telah lama dikenal dalam konteks persoalan lain.

Penerapan praktis dari kerangka al-fi'l dan al-mu'amalah ma'a al-fa'il dapat diilustrasikan melalui beberapa skenario konkret. Dalam konteks pendidikan, misalnya, seorang pendidik di lembaga pendidikan Islam yang mengetahui bahwa salah seorang peserta didiknya memiliki orientasi non-heteroseksual tetap berkewajiban untuk melindungi peserta didik tersebut dari perundungan, memastikan aksesnya terhadap pendidikan tidak terganggu, dan memperlakukannya dengan hormat sebagaimana peserta didik lainnya, terlepas dari sikap teologis pendidik tersebut mengenai status perilaku yang bersangkutan. Demikian pula dalam konteks layanan kesehatan atau layanan publik lainnya, penolakan atau diskriminasi layanan atas dasar orientasi seksual seseorang tidak dapat

dibenarkan melalui argumen keberatan teologis atas suatu perilaku, karena keduanya berada pada ranah yang berbeda sebagaimana ditegaskan dalam kerangka rekonstruktif penelitian ini.

F. Diskusi Umum dan Implikasi

Temuan-temuan di atas menegaskan bahwa perdebatan mengenai LGBT dan HAM dalam perspektif tafsir Al-Qur'an tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan biner "boleh" atau "tidak boleh". Penerapan hermeneutika Double Movement menunjukkan bahwa pertanyaan yang lebih produktif secara akademik adalah: pada tataran mana suatu ketentuan bersifat partikular-historis dan pada tataran mana ia mengandung ideal moral yang bersifat universal? Dalam kasus kisah kaum Luth, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan atas perilaku itu sendiri termasuk dalam kategori ketentuan yang secara konsisten dipertahankan lintas generasi mufasir dan lintas mazhab, sehingga tidak dapat begitu saja direlativisasi tanpa mengorbankan integritas metodologis tafsir. Namun demikian, ideal moral yang melatari narasi tersebut, yakni larangan kekerasan dan penghormatan atas martabat manusia, memberikan ruang dialog yang sah dan produktif dengan sebagian prinsip HAM kontemporer.

Implikasi dari temuan ini relevan secara praktis bagi lembaga keagamaan dan pembuat kebijakan di Indonesia. Kerangka pembedaan antara al-fi'l dan al-mu'amalah ma'a al-fa'il dapat menjadi rujukan dalam merumuskan sikap keagamaan yang tidak terjebak pada dua ekstrem: di satu sisi menegaskan keberatan teologis normatif tanpa harus melahirkan kebijakan atau sikap sosial yang diskriminatif dan represif terhadap individu; di sisi lain, tetap terbuka terhadap dialog dengan wacana HAM mengenai perlindungan dari kekerasan tanpa harus mengorbankan konsistensi ajaran. Kerangka ini juga relevan dengan temuan kajian Ahkam UIN Walisongo yang membedakan sikap terhadap individu LGBT dan sikap terhadap gerakan legalisasinya (https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/991/pdf_1/2203), sebagaimana juga relevan dengan penekanan Musdah Mulia bahwa martabat manusia di hadapan Tuhan tidak semata ditentukan oleh orientasi seksualnya (https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia).

Pada saat yang sama, penelitian ini juga menegaskan bahwa kritik metodologis terhadap pendekatan revisionis Kugle bukan berarti menutup ruang bagi pembaruan metodologi tafsir secara umum. Sebaliknya, kritik tersebut justru menegaskan pentingnya kedisiplinan metodologis dalam setiap upaya pembaruan: bahwa proyeksi nilai kontemporer ke dalam teks harus melalui gerakan hermeneutis yang runtut, bukan lompatan langsung yang mengabaikan konteks sosio-historis dan struktur naratif teks itu sendiri. Dalam pengertian ini, hermeneutika Double Movement menawarkan disiplin metodologis yang lebih ketat dibandingkan pendekatan revisionis bebas, sekaligus lebih terbuka terhadap dialog kontekstual dibandingkan pendekatan tekstualis yang berhenti pada penetapan hukum tanpa elaborasi etis lebih lanjut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sebagai penelitian kepustakaan, temuan ini tidak melibatkan data empiris dari pengalaman hidup individu LGBT Muslim di Indonesia, yang dapat memberikan dimensi tambahan bagi pemahaman tentang bagaimana kerangka teologis ini dihayati dan direspons dalam kehidupan nyata. Kedua, kerangka Double Movement sendiri, sebagaimana halnya metode hermeneutika lain, tidak lepas dari perdebatan mengenai subjektivitas penafsir dalam menentukan apa yang dianggap sebagai "ideal moral universal", sehingga hasil penelitian ini semestinya dipahami sebagai satu tawaran interpretatif yang terbuka untuk didiskusikan lebih lanjut, bukan sebagai kesimpulan tafsir yang final dan tunggal.

Perlu ditegaskan pula bahwa dialog antara tafsir Al-Qur'an dan wacana HAM sebagaimana diusulkan dalam penelitian ini bukanlah dialog yang setara dalam pengertian bahwa kedua kerangka tersebut memiliki otoritas epistemologis yang identik. Bagi penafsir yang bekerja dalam kerangka keimanan, Al-Qur'an tetap menjadi sumber otoritatif utama, sedangkan wacana HAM diposisikan sebagai mitra dialog yang dapat memperkaya elaborasi etis atas ideal moral yang telah ditemukan dari teks, bukan sebagai kerangka yang menentukan ulang isi teks itu sendiri. Posisi metodologis ini penting untuk ditegaskan agar kerangka Double Movement yang diusulkan dalam penelitian ini tidak disalahpahami sebagai upaya menundukkan otoritas teks pada norma sekuler kontemporer, sebagaimana dikhawatirkan oleh kalangan yang menolak penggunaan hermeneutika dalam kajian Al-Qur'an secara umum.

Di sisi lain, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa penolakan total terhadap dialog dengan

wacana HAM berisiko menghasilkan sikap keagamaan yang, secara tidak disengaja, mengabaikan sebagian nilai etis inti Al-Qur'an sendiri mengenai keadilan dan penghormatan martabat manusia. Dalam banyak kasus yang terdokumentasi di ruang publik Indonesia, penolakan terhadap perilaku LGBT kerap disertai dengan sikap dan tindakan yang melampaui batas keberatan teologis, berupa perundungan, kekerasan verbal maupun fisik, dan pengucilan sosial yang ekstrem terhadap individu. Kerangka rekonstruktif yang diajukan penelitian ini secara eksplisit menolak legitimasi keagamaan atas tindakan-tindakan tersebut, dengan berpijak pada ideal moral yang sama yang mendasari larangan atas perilaku itu sendiri, yakni penolakan terhadap segala bentuk pelampauan batas dan perendahan martabat manusia sebagaimana ditemukan melalui gerakan pertama Double Movement.

Sebagai penutup sub-bagian pembahasan, penting ditegaskan bahwa kerangka yang diajukan penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai fatwa atau keputusan hukum final, melainkan sebagai tawaran akademik yang berada dalam ranah kajian tafsir dan hermeneutika. Keputusan hukum keagamaan yang bersifat mengikat tetap berada dalam kewenangan lembaga fatwa yang memiliki otoritas kelembagaan dan mekanisme musyawarah kolektif (syura) yang memadai. Penelitian ini membatasi diri pada kontribusi metodologis-akademik, yakni menawarkan kerangka analitis yang dapat memperkaya pertimbangan lembaga-lembaga tersebut, sekaligus membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas di kalangan sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir mengenai bagaimana teks suci dapat dibaca secara bertanggung jawab dalam merespons kompleksitas persoalan kontemporer.

G. Implikasi bagi Pendidikan Tinggi Keislaman dan Kebijakan Publik

Temuan penelitian ini memiliki implikasi yang cukup luas bagi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi keislaman, khususnya pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selama ini, materi perkuliahan mengenai metodologi tafsir kontemporer cenderung memperkenalkan hermeneutika, termasuk Double Movement Fazlur Rahman, sebagai kerangka teoretis yang bersifat umum, tanpa banyak memberikan contoh aplikatif atas isu-isu kontroversial yang benar-benar dihadapi mahasiswa dalam kehidupan sosial mereka. Penelitian ini menawarkan salah satu model aplikasi konkret yang dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah Metodologi Tafsir Kontemporer atau Tafsir Isu-Isu Kontemporer, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami kerangka teoretis secara abstrak, tetapi juga mampu menerapkannya pada persoalan nyata yang menuntut kepekaan metodologis sekaligus etis.

Bagi pengambil kebijakan, baik di tingkat lembaga fatwa maupun pemerintahan, kerangka rekonstruktif yang diajukan penelitian ini, yakni pembedaan antara sikap terhadap perilaku (al-fi'l) dan sikap terhadap perlakuan atas pelaku (al-mu'amalah ma'a al-fa'il), dapat menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan yang berimbang. Kebijakan yang hanya menekankan aspek pertama, tanpa memperhatikan aspek kedua, berisiko melahirkan produk hukum atau kebijakan sosial yang secara tidak proporsional membuka ruang bagi tindakan diskriminatif, persekusi, atau bahkan kekerasan terhadap individu LGBT, sebuah konsekuensi yang oleh penelitian ini dipandang bertentangan dengan ideal moral Al-Qur'an mengenai karamah insaniyyah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' [17]: 70. Sebaliknya, kebijakan yang hanya menekankan aspek kedua tanpa mempertimbangkan aspek pertama berisiko dipandang sebagai akomodasi penuh terhadap legalisasi perilaku yang, berdasarkan pembacaan penelitian ini, tetap dipandang bertentangan dengan ideal moral tentang kesucian relasi seksual dalam bingkai pernikahan heteronormatif.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya peran lembaga pendidikan dan dakwah dalam menyampaikan pesan keagamaan mengenai isu ini secara lebih bernuansa kepada masyarakat awam. Selama ini, sebagian besar materi dakwah publik mengenai LGBT cenderung berhenti pada penegasan status hukum keharaman perilaku tersebut, tanpa secara memadai mengelaborasi kewajiban etis untuk memperlakukan individu LGBT secara manusiawi. Ketimpangan penekanan ini, menurut analisis penelitian ini, turut berkontribusi pada maraknya sikap dan tindakan diskriminatif serta kekerasan verbal maupun fisik terhadap kelompok tersebut di ruang publik, yang sesungguhnya tidak memiliki landasan yang kuat dalam ideal moral Al-Qur'an itu sendiri sebagaimana ditunjukkan melalui analisis Double Movement pada bagian sebelumnya.

Lebih jauh, penelitian ini merekomendasikan agar forum-forum akademik dan keagamaan di Indonesia mulai membuka ruang dialog yang lebih terstruktur antara pakar tafsir, pakar hukum Islam,

pakar HAM, dan praktisi kesehatan mental, guna merumuskan pedoman bersama mengenai bagaimana institusi keagamaan, pendidikan, dan layanan publik semestinya memperlakukan individu LGBT tanpa mengorbankan baik komitmen teologis maupun komitmen terhadap prinsip non-kekerasan dan non-diskriminasi. Dialog semacam ini, jika dirancang dengan baik, berpotensi menghasilkan pedoman praktis yang dapat diadopsi oleh berbagai lembaga, mulai dari sekolah, kampus, hingga instansi pemerintahan, dalam menangani situasi-situasi konkret yang melibatkan individu LGBT tanpa jatuh pada dua ekstrem yang telah diuraikan di sepanjang penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama yang menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pertama, genealogi penafsiran klasik hingga kontemporer atas kisah kaum Nabi Luth, sebagaimana tercermin dalam Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, hingga Tafsir al-Azhar karya Hamka, menunjukkan konsistensi lintas generasi dan lintas mazhab dalam memahami narasi tersebut sebagai dasar tekstual larangan atas perilaku homoseksual, sebuah konsensus yang secara epistemologis memiliki bobot argumentatif yang kuat dalam tradisi ushul fikih. Kedua, penerapan hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman menghasilkan pembacaan dua lapis yang membedakan antara makna legal-partikular, yang secara konsisten memuat larangan atas perilaku liwath, dan ideal moral universal, yang menegaskan prinsip keadilan, larangan kekerasan seksual, dan penghormatan atas karamah insaniyyah, sehingga ideal moral inilah yang secara sah dapat didialogkan dengan sebagian prinsip HAM kontemporer, khususnya terkait perlindungan individu dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga, argumentasi revisionis Scott Kugle, ketika diuji dengan kaidah metodologis ushul tafsir, menunjukkan kelemahan signifikan berupa lompatan hermeneutis yang mengabaikan gerakan pertama Double Movement, sehingga sulit dipertahankan sebagai basis metodologis yang memadai untuk merevisi konsensus tafsir arus utama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka rekonstruktif yang membedakan antara sikap terhadap perilaku (al-fi'l) dan sikap terhadap perlakuan atas pelaku (al-mu'amalah ma'a al-fa'il). Kerangka ini menegaskan bahwa keberatan teologis-normatif terhadap suatu perilaku tidak dapat dijadikan pembenaran bagi kekerasan, persekusi, atau perendahan martabat individu, sekaligus mempertahankan konsistensi metodologis tafsir tanpa harus jatuh pada revisionisme tekstual yang melepaskan diri dari disiplin keilmuan. Kerangka ini menjawab kebutuhan akan sikap keagamaan yang koheren secara metodologis sekaligus relevan secara etis dalam merespons kompleksitas isu LGBT dan HAM di ruang publik kontemporer, khususnya di Indonesia.

Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini menyarankan tiga arah pengembangan. Pertama, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian dengan melibatkan data empiris, misalnya melalui wawancara dengan individu LGBT Muslim, tokoh agama, dan pembuat kebijakan, guna menguji relevansi dan penerimaan kerangka rekonstruktif yang diajukan dalam penelitian ini di tataran praktis. Kedua, penelitian lanjutan dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan penerapan hermeneutika Double Movement pada isu-isu kontroversial lain yang juga bersinggungan dengan wacana HAM, seperti isu kesetaraan gender atau kebebasan beragama, untuk menguji konsistensi dan generalisabilitas kerangka metodologis ini. Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan kajian perbandingan antara hermeneutika Double Movement dengan pendekatan hermeneutis lain, seperti hermeneutika kritis Nasr Hamid Abu Zayd atau pendekatan maqashid al-syari'ah kontemporer, guna memperkaya khazanah metodologi tafsir dalam merespons isu-isu keadilan sosial dan HAM di masa depan.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa kajian tafsir mengenai isu-isu kontroversial seperti LGBT tidak semestinya dihindari oleh akademisi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, justru karena kompleksitas dan sensitivitasnya menuntut kehadiran kerangka metodologis yang jernih dan bertanggung jawab. Ketiadaan kajian akademik yang memadai atas isu ini hanya akan menyerahkan ruang wacana publik pada retorika yang minim nuansa metodologis, baik dari kalangan yang menolak dialog dengan HAM secara total maupun dari kalangan revisionis yang mengorbankan disiplin metodologis tafsir. Penelitian ini berharap dapat menjadi salah satu kontribusi kecil bagi upaya membangun jembatan metodologis yang lebih kokoh antara tradisi tafsir Al-Qur'an dan wacana keadilan sosial kontemporer, tanpa mengorbankan salah satu dari keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. (2017). Can Islam accommodate homosexual acts? Qur'anic revisionism and the case of Scott Kugle. *American Journal of Islam and Society*, *34*(3), 45–97. https://www.ajis.org/index.php/ajiss/article/view/352

Cole, J. (2022, 23 Juni). Review: "Homosexuality in Islam" by Scott Kugle. *Informed Comment*. https://www.juancole.com/2022/06/review-homosexuality-islam.html

Ejurnal STIQ Isykarima. (t.t.). Perilaku homoseksual dalam perspektif Tafsir Al-Azhar. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*. https://ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/AlKarima/article/view/70

Gunawan, dkk. (2023). Cara Islam memperlakukan kaum LGBT. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*. https://ejournal.upi.edu/index.php/SosioReligi/article/view/63413

Islamonweb. (2025, 9 Februari). Islamic stance on same-sex relations: A refutation of Scott Kugle's perspectives. https://en.islamonweb.net/islamic-stance-on-same-sex-relations-a-refutation-of-scott-kugles-perspectives

Jurnal Ahkam UIN Walisongo. (t.t.). LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, dan psikologi. *Jurnal Ahkam*. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/991/pdf_1/2203

Jurnal Intelektualita UIN Raden Fatah. (t.t.). LGBT dalam perspektif Islam, sosial kewarganegaraan, dan kemanusiaan. *Jurnal Intelektualita*. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/download/16604/5756/52566

Jurnal Perempuan. (t.t.). Siti Musdah Mulia: Allah hanya melihat takwa, bukan orientasi seksual manusia. *Yayasan Jurnal Perempuan*. https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia

Kugle, S. S. al-H. (2003). Sexuality, diversity, and ethics in the agenda of progressive Muslims. Dalam O. Safi (Ed.), *Progressive Muslims: On justice, gender, and pluralism*. Oneworld Publications.

Kugle, S. S. al-H. (2010). *Homosexuality in Islam: Critical reflection on gay, lesbian, and transgender Muslims*. Oneworld Publications.

MuslimMatters. (2016, 11 Juli). Can Islam accommodate homosexual acts? Quranic revisionism and the case of Scott Kugle. https://muslimmatters.org/2016/07/11/can-islam-accommodate-homosexual-acts-quranic-revisionism-and-the-case-of-scott-kugle/

PUTIH: Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah. (t.t.). LGBT dalam al-Quran: Kajian tematik tafsir al-Maraghi karya Ahmad bin Mustafa al-Maraghi. http://journal.mahadalyalfithrah.ac.id/index.php/PUTIH/article/view/72

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Rofiah, N., Nawawi, A. M., & Firdausy, A. R. (2018). Epistemologi penafsiran Musdah Mulia tentang homoseksual. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, *2*(2), 239–266. https://www.researchgate.net/publication/336726865_Epsitemologi_Penafsiran_Musdah_Mulia_Tentang_Homoseksual

Sa'dan, M. (2016). LGBT dalam perspektif agama dan HAM. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, *5*(1), 16–25. https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/902/736/2079

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.

United Nations Human Rights Office (OHCHR). (2019). Sexual orientation and gender identity. https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity